

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG PINJAMAN KREDIT *ONLINE* UNTUK  
NAFKAH KELUARGA  
(Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan  
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

Oleh

**ADE FATHUR RAHMAN  
NPM. 1821010299**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
PINJAMAN KREDIT *ONLINE* UNTUK NAFKAH KELUARGA  
(Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan  
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

***Ade Fathur Rahman***

**NPM. 1821010299**

**Pembimbing I: Prof. Dr.Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II: Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Nafkah merupakan pemberian oleh suami kepada istri serta keluarganya. Pemberian nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami, adapun dasar hukum diwajibkannya nafkah adalah wajib seperti dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 215.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penyebab melakukan pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab melakukan pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif tentang pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan nafkah keluarga bagi suami dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama berkewajiban untuk pemenuhan nafkah bagi suami kepada istrinya harus bertanggung jawab untuk membelanjai, memiliki tempat tinggal, pakaian, makanan dan kebutuhan untuk isteri dan anaknya. Sedangkan penyebab melakukan pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah adanya kebutuhan mendesak, dana cair lebih cepat dan perilaku konsumtif. Memberikan nafkah dari pinjaman *online* dalam pandangan hukum Islam boleh jika memenuhi syarat-syarat yaitu pinjaman *online* tersebut legal dan sesuai dengan syariat Islam, pemberi nafkah memiliki kemampuan untuk membayar utangnya, tujuan pemberi nafkah mengambil pinjaman *online* tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang bersifat darurat. Akan tetapi apabila dalam melaksanakan praktek pinjaman secara *online* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam maka hukumnya dapat berubah menjadi haram. Menurut hukum positif memberikan nafkah dari pinjaman *online* harus memenuhi syarat-syarat yaitu pinjaman *online* tersebut legal dan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, pemberi nafkah memiliki kewajiban hukum untuk

memberikan nafkah kepada pihak yang berhak, pemberi nafkah memiliki kemampuan untuk membayar utangnya dan tujuan pemberi nafkah mengambil pinjaman *online* tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang bersifat darurat. Pinjaman kredit *online* dijelaskan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.

***Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Pinjaman Kredit Online, Nafkah Keluarga.***



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Fathur Rahman  
Npm : 1821010299  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pinjaman Kredit *Online* Untuk Nafkah Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**” adalah merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saluran dari orang lain, terkecuali pada bagian yang telah di rujuk dan telah disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun memiliki tanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dimaklumi.

Lampung Tengah, 5 Juli 2022  
Penulis



Ade Fathur Rahman  
Npm: 1821010299



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi  
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Ade Fathur Rahman

Npm : 1821010299

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif

Tentang Pinjaman Kredit *Online* Untuk Nafkah

Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa

Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai

Kabupaten Lampung Tengah)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**NIP.197005022000032001**

**Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

**NIP.**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Syakhsiyyah*)**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin, Sukarame BandarLampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PINJAMAN KREDIT *ONLINE* UNTUK NAFKAH KELUARGA (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh **Ade Fathur Rahman NPM: 1821010299** Jurusan **Akhwat-Syakhsyyah (Hukum Keluarga Islam)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal : **Senin, 03 Juli 2023 Pukul : 08.30 s.d 10.20 WIB**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**Penguji III : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Eja Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق/65: 7)

*“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”*

(At-Talaq: 7)





## PERSEMBAHAN

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang sudah sangat berjasa dalam hidup saya, memberikan semangat, memotivasi, menyayangi dan senantiasa mendoakan setiap langkah demi langkah saya dalam menyelesaikan sebuah karya yang sederhana namun bermakna ini, karya ini ku persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tersayang Bapak Cecep Saepul Uyun, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Dra. Dewi Handayani terima kasih yang tiada terhingga yang selalu memberi dukungan, doa dan kasih sayang, dan memberikan fasilitas yang cukup untuk penulisan skripsi ini serta menaruh harapan besar kepada saya untuk terus semangat dalam melaksanakan penyelesaian skripsi ini.
2. Kakakku Ahmad Maulana Sidiq, S.Pd. dan keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan semangat yang tiada henti.
3. Sahabat-sahabatku Rendi Pangestu, Muhammad Putro, Dienmas Nursaid, S.H., Andika Saputra, S.H., Aziza Amalika, S.Pd., yang selalu membantu dan juga memberikan semangat dalam penyelesaian ini.

## RIWAYAT HIDUP

Ade Fathur Rahman dilahirkan di Lampung Tengah, pada tanggal 04 Juli 2000, anak ke dua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Cecep Saepul Uyun dan ibu Dewi Hadayani. Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Tanjung Anom pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan madrasah tsanawiyah (MTS) Taufiqul Jannah Banyumas lulus pada tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Tengah lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023

Ade Fathur Rahman

NPM: 1821010299

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan karunia dan keberkahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pinjaman Kredit *Online* Untuk Nafkah Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah) dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Akhwat Syakhsyiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah membantu dan memberi arahan dalam proses pelaksanaan hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Idrus Alghiffary, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang dengan sangat besar hati membantu, memotivasi serta memberi arahan, meluangkan waktu dan bimbingan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Staff Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada pihak Informan yang telah bersedia memberikan informasi, serta meluangkan waktu untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2018 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan ilmu pengetahuan bagi para pembaca baik mengenai hukum Islam maupun mengenai hukum positif yang tertulis dalam penelitian ini.

Bandar Lampung, Juni 2023  
Penulis

Ade Fathur Rahman  
NPM 1821010299

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	
<b>PERSETUJUAN.....</b>	
<b>PENGESAHAN .....</b>	
<b>MOTTO.....</b>	
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Nafkah Keluarga .....	17
1. Pengertian Nafkah .....	17
2. Dasar Hukum Nafkah.....	17
3. Macam-Macam Nafkah.....	20
4. Syarat-Syarat Diwajibkan Nafkah.....	21
5. Kadar Nafkah .....	23
B. Nafkah Keluarga Menurut Hukum Positif .....	24
1. Dasar Hukum Nafkah Menurut Hukum Positif .....	24
2. Kewajiban Nafkah Menurut Undang-Undang di Indonesia .....	26
C. <i>Peer To Peer Lending</i> (Pinjaman Online).....	27

1. Pengertian <i>Peer To Peer Lending</i> (Pinjaman <i>Online</i> ).....	27
2. Akibat Hukum Pinjaman <i>Online</i> .....	29
3. Keabsahan Pinjaman <i>Online</i> .....	30
4. Dampak Positif Pinjaman <i>Online</i> .....	31
5. Dampak Negatif Pinjaman <i>Online</i> .....	32
6. Sistem Pelaksanaa Pinjaman <i>Online</i> .....	33
7. Perlindungan Nasabah ( <i>Costumer</i> ).....	35

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Penyebab Melakukan Pinjaman Kredit <i>Online</i> Untuk Nafkah Keluarga Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah .....	39
1. Tanggapan Masyarakat Tentang Pemberian Nafkah Dari Pinjaman Kredit <i>Online</i> .....	39
2. Tanggapan Tokoh Agama Tentang Pemberian Nafkah Dari Pinjaman Kredit <i>Online</i> .....	40
B. Pinjaman Kredit <i>Online</i> Untuk Nafkah Keluarga Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.....	41
1. Nafkah Keluarga Dalam Pandangan Imam Madzhab .....	41
2. Pandangan OJK Terhadap Pinjaman Kredit <i>Online</i> Untuk Nafkah Keluarga .....	43
3. Akibat Melakukan Pinjaman <i>Online</i> Untuk Nafkah Keluarga .....	44

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pinjaman Kredit <i>Online</i> Untuk Nafkah Keluarga Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.....	49
---	----

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pinjaman Kredit <i>Online</i> Untuk Nafkah Keluarga Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.....	52
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi .....	66

## **DAFTAR RUJUKAN**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Riset
- Lampiran 3. Surat Izin Riset
- Lampiran 4. Surat Balasan izin Riset Dari Kampung Tanjung
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
- Lampiran 6. Surat Balasan izin Riset Dari Otoritas Jasa Keungam (OJK)
- Lampiran 7. Surat Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 8. Surat Keterangan Ruman Jurnal
- Lampiran 9. Pedoman Wawancara
- Lampiran 10. Surat Pernyataan Wawancara
- Lampiran 11. Dokumentasi Dengan Narasumber/Responden





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan salah paham dalam skripsi ini, maka akan penulis uraikan terlebih dahulu pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pinjaman Kredit *Online* Untuk Nafkah Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)”. Adapun penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan atau kebenarannya, atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam dan Hukum Positif diartikan sebagai penguraian pokok atas peraturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik didunia maupun di akhirat. Serta hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku pada saat ini atau dikenal dengan istilah *ius constitutum*.<sup>2</sup>
3. Pinjaman Kredit *Online* adalah kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>
4. Nafkah adalah belanja kebutuhan pangan yang meliputi sembilan bahan pokok, pakaian dan rumah atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Berdasarkan pengertian di atas dapat di pahami bahwa nafkah merupakan sesuatu yang dikeluarkan untuk

---

<sup>1</sup> Pena Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia, 2005), 50.

<sup>2</sup> Ali Z H, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 16.

<sup>3</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 2.

memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

5. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, anak, ayah, ibu. dapat dipahami bahwa keluarga adalah kumpulan individu yang tergabung karena ikatan perkawinan, dan ikatan darah atau keturunan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam berkeluarga. Tanggung jawab sebagai seorang pria yang paling terlihat adalah mengenai pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencarian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna adalah kebahagiaan hidup berumah tangga dan terwujud sesuai dengan ajaran agama, yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah.

Dalam sebuah keluarga hak dan kewajiban suami dan istri yaitu salah satunya yang berhubungan dengan nafkah. Nafkah yaitu memenuhi kebutuhan keluarga lahir maupun batin segala kebutuhan yang berhubungan dengan keluarga. Nafkah juga merupakan biaya hidup yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga.<sup>6</sup>

Pinjaman *online* merupakan sebuah layanan *Fintech* yang sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

---

<sup>4</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 166.

<sup>5</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* Vol.12 No.1 (2014): 33.

<sup>6</sup> Okta Vina Abri Yanti, "Hak Nafkah Istri Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Komplikasi Hukum Islam" (IAIN Metro, Lampung, 2017), 7.

finansial untuk keluarga. mereka dapat meminjam dana dengan mudah walaupun mereka belum memiliki rekening Bank. Pinjaman *online* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* (pinjaman *online*) juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). Sampai dengan 11 Juni 2020, total jumlah penyelenggara *fintech* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 160 perusahaan. Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.<sup>7</sup>

Pinjaman secara *online* atau *Peer To Peer Lending* saat ini sedang berkembang di Indonesia, hal ini dikarenakan, layanan pinjaman *online* ini disebut dapat lebih memudahkan masyarakat. *Fintech* saat ini menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan. *Fintech* merupakan segmen dari dunia *start-up* yang memiliki fokus agar supaya memaksimalkan dalam penggunaan teknologi untuk mengubah, mempercepat, atau mempertajam berbagai aspek di layanan keuangan yang ada. Dimulai dari metode pembayaran, transfer, dana, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset. *Finacial technology* mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih sangat praktis dan efektif.

Disamping kelebihan yang ditawarkan oleh perusahaan pinjaman *online*, ada beberapa hal resiko yang mungkin akan muncul baik dari peminjam maupun pemberi pinjaman seperti cara penagihan hingga sistem perhitungan bunga atau denda yang tidak jelas. Dalam penagihan yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam hingga menagih lewat orang yang nomor *handphone* ada dalam daftar kontak milik konsumen. Dari sisi lain pinjaman *online* yaitu jika telah jatuh tempo pembayaran para *desk collection* penyelenggara aplikasi pinjaman *online* dalam menagih hutang tidak mau menerima alasan apapun dan tidak

---

<sup>7</sup> Fakhrol Abror, "Hukum Perjanjian Fintech," *Jurnal Hukum Online* Vol.7 No.5 (November 2021): 111.

segaran untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seyogyanya seperti pengancaman, hingga penyebaran data pribadi. Pola penagihan utang ini tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman *online* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, namun juga dilakukan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman *online* yang telah terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa terdaptarnya penyelenggara aplikasi pinjaman *online* di Otoritas Jasa Keuangan tidak menjamin minimnya pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan.<sup>8</sup>

Seorang suami berkewajiban memberi nafkah meskipun dari pinjaman *online*, nafkah yang telah diperolehnya itu dari menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya seorang suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, dan sebaliknya seorang istri untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Dalam Kompleks Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pendidikan bagi anak, biaya pengobatan bagi istri dan anak. Dalam hal ini suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri).

Sedangkan dalam Undang-Undang Pasal 34 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Santi Ernama, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal* Vol.6 No.3 (2017): 19.

<sup>9</sup> Ellimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* Vol.2 No.2 (Juli 2018): 198.

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:<sup>10</sup>

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (البقرة/2: 233)

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”. (Q.S Al-Baqarah: 233).

Maksud dari penjelasan di atas bahwa bunga pinjaman *online* merupakan sumber bahaya dan kejahatan jika memberikan nafkah keluarga dari pinjaman *online* karena akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Secara implisit didalam

<sup>10</sup> Al-Aliyy, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Diponegoro, 2005), 2.

praktik riba terdapat unsur penindasan atau kedzaliman terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini sangat penting dan diberi judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pinjaman Kredit *Online* Untuk Nafkah Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)”.

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada nafkah keluarga masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Adapun subfokus penelitian yaitu pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga Pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

### D. Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab melakukan pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penyebab melakukan pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana terkait analisis hukum Islam dan hukum positif tentang pinjaman kredit *online* untuk

---

<sup>11</sup> Nasution Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indoensia* (Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemia, 2010), 73.

nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoris**

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan untuk sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Agar dapat mendukung berbagai penjelasan serta pembahasan di atas, maka peneliti berupaya untuk dapat mencari berbagai literatur dari penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Serta untuk menghindari adanya plagiat dalam penelitian, maka memenuhi kode etik penulisan penelitian ilmiah akan sangat dibutuhkan eksplorasi terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini memiliki tujuan untuk dapat menegaskan dalam penelitian, serta sebagai bagian dari pendukung teori guna menetapkan pola pikir dalam menyusun penelitian ini.

Dari hasil pencarian terhadap berbagai penelitian terdahulu, peneliti mendapatkan beberapa perbedaan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Meskipun memiliki keterkaitan dalam membahas, namun pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini

adalah beberapa penelitian terdahulu yang didapatkan dari hasil pencarian peneliti:

1. Skripsi yang berjudul “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Skripsi disusun oleh Nandang Fathurrahman (2022) Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung Hasil karya ilmiah yang diteliti menyimpulkan bahwa Kedudukan nafkah menurut hukum Islam, nafkah menjadi prioritas suami dalam mencukupi kebutuhan primer keluarga. Sedangkan hukum positif menjelaskan nafkah diberikan atas dasar hak dan kewajiban yang telah terpenuhi. Adapun kewajiban nafkah suami menurut hukum positif di Indonesia adalah di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya dan menurut kemampuannya. Persamaan nafkah menurut hukum Islam dan Hukum positif adalah nafkah dibebankan kepada suami meskipun istri memiliki” penghasilan. Perbedaannya adalah menurut hukum Islam kadar nafkah telah ditentukan dan hukum positif tidak dijelaskan menurut kadarnya.<sup>12</sup> Persamaan dari skripsi yang disusun penulis adalah terletak pada topik pembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang nafkah keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian skripsi yang akan diteliti ini ialah analisis hukum Islam dan hukum positif tentang pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga. Berbeda dengan skripsi Nandang lebih fokus Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.
2. Skripsi yang berjudul “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”. Skripsi disusun oleh Darmawati (2014) Fakultas Dirasah Islamiyah Prodi Hukum Islam UIN

---

<sup>12</sup> Nandang Fathurrahman, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)” (Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022). 6.



Alauddin Makassar. Skripsi Dharmawati menyimpulkan bahwa nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari Makassar, sesuai dalam konsep Islam suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran dan tugas masing-masing. Akan tetapi tidak ada larangan bagi wanita bekerja di luar rumah selama ada izin dari suami serta tidak keluar dari koridor Islam. Secara umum para wanita yang bekerja diluar rumah mencari nafkah dengan tujuan ingin membantu perekonomian keluarga. Meningkatnya taraf hidup yang semakin meningkat, suami sebagai kepala keluarga memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk menunjang anggaran rumah tangga. Adapun persamaannya adalah dari segi kajian tentang Nafkah Keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian pada analisis hukum Islam dan hukum positif tentang pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.<sup>13</sup>

3. Skripsi Yang Berjudul “Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (*Customer*) Dalam Transaksi Pinjaman *Online*”. Disusun oleh Naurahaathifa Nursaidi (2021). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Fokus kajian bagaimana perspektif hukum ekonomi dan hukum Islam tentang utang piutang yang dilakukan secara *online*. Skripsi Naurahaathifa Nursaidi menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum positif praktek utang piutang dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* (P2PL) sebagai pelaku usaha yang memperhatikan bentuk pendaftaran dan perizinan lembaga penyelenggara, tata kelola dan manajemen resiko yang akan datang dan

---

<sup>13</sup> Dharmawati, “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)” (Fakultas Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , 2014), 8.

laporan berkala kepada pihak OJK serta adanya bentuk edukasi kepada pihak konsumen terkait perlindungan hukum. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktek utang piutang yang dilakukan secara online diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi syariat Islam dalam bermuamalah. Akan tetapi apabila dalam melaksanakan praktek pinjaman secara *online* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun persamaannya adalah terletak pada topik pembahasan yaitu utang piutang yang dilakukan secara *online*. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Naurahaathifa Nursaidi perlindungan hukum nasabah dalam transaksi pinjaman *online*. Sedangkan penelitian skripsi yang akan diteliti adalah analisis hukum Islam dan hukum positif tentang pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga.<sup>14</sup>

4. Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga. Fokus kajian bagaimana praktik dan perspektif hukum Islam tentang hutang piutang melalui media *online Kredivo*. Skripsi Ayu Putri menyimpulkan bahwa mekanisme kredit melalui media *online* pada aplikasi *Kredivo* menurut hukum Islam adalah tidak sah, karena aplikasi tersebut sudah jelas terdapat adanya biaya administrasi, denda dan bunga yang hal tersebut terdapat adanya riba.<sup>15</sup> Adapun persamaannya adalah terletak pada landasan teori tentang pinjaman *online*. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Ayu Putri berfokus pada praktik kredit melalui media *online* pada aplikasi *Kredivo*. Sedangkan penelitian skripsi yang akan diteliti berfokus pada hukum Islam dan hukum positif tentang pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga.

---

<sup>14</sup> Nursaidi Naurahaathifa, "Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021), 9.

<sup>15</sup> Putri Ayu, "Praktik dan Perspektif Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo" (Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, 2021), 7.

Dari ke empat penelitian terdahulu, adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian ini berkaitan dengan pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga meskipun dengan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda. Berbeda dengan skripsi yang diatas. Disini penulis ingin mengetahui apa penyebab masyarakat melakukan pinjaman *online* untuk nafkah keluarga di Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pinjaman Kredit *Online* Untuk Nafkah Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah).

## H. Metode Penelitian

Untuk memperjelas dan memahami suatu permasalahan agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka sangat perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), merupakan penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden. Guna mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai hukum Islam dan hukum positif terhadap pinjaman *online* untuk nafkah keluarga. Penelitian ini juga menggunakan *library research* sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relavan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat

keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya kemudian di analisis dan di *interpretasi*, bentuknya berupa *survei* dan studi perkembangan.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini akan dijelaskan apakah penyebab melakukan pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif tentang pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Sumber Data

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang secara langsung berkaitan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan mengambil data-data dari lapangan, data yang dihasilkan langsung merupakan data yang didapat di Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan bukan dari sumber pertama tetapi peneliti mendapatkannya dari sumber kedua atau melalui perantara orang lain.<sup>18</sup> Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dan beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Quran,

---

<sup>16</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," *Alfabeta* Vol.2 No.2 (Maret 2008): 56.

<sup>17</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda, 2018), 227.

<sup>18</sup> *Ibid*, 56.

Hadist, Ijma, buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

### 3. Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang akan diteliti. Informan yang diambil dalam penelitian ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 1 (satu) orang, 2 (dua) tokoh agama dan masyarakat di Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 5 (lima) orang yang pernah melakukan pinjaman *online* untuk nafkah keluarga dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi.

### 4. Pengumpulan Data

#### A. Observasi

Secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang diadakan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sasaran penelitian.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis akan mengobservasikan apakah penyebab melakukan pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang terjadi terkait masalah yang akan diteliti.

#### B. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari

---

<sup>19</sup> Sujarweni, "Metode Penelitian Kuantitatif," *Kencana* Vol.2 No.2 (Desember 2006): 89.

<sup>20</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia, 2014), 74.

narasumber.<sup>21</sup> Dalam kegiatan wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat, baik yang pernah melakukan ataupun yang akan melakukan pinjaman *online*, dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara ini juga disebut dengan *interview guide, controlled interview atau structured interview*. wawancara yaitu yang menggunakan panduan pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Penyusun akan mewawancarai para informan yang memenuhi kriteria yang diperlukan pada penelitian ini untuk mendapat informasi atau keterangan yang menyangkut masalah-masalah yang akan diteliti.

### C. Dokumentasi

Pengambilan data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.<sup>22</sup>

### 5. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian serta kebutuhan pengambilan keputusan.<sup>23</sup> Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia, 2014), 154.

<sup>22</sup> Sujarweni Wiratna, "Metode Penelitian," *Ghalia* Vol.1 No.2 (Januari 2014): 66.

<sup>23</sup> Moh Prabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 73.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematika data yaitu menyusun ulang data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara dan literature-literature pendukung yang berkaitan dengan penyebab melakukan pinjaman *online* untuk nafkah keluarga yang kemudian di analisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Setelah analisis data selesai maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan yang logis dan sistematis. Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berupa Apakah penyebab melakukan pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif tentang pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut dibagi dalam 5 (lima) bab meliputi:

1. Bab I. (Pendahuluan) Bab ini berisi terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II. (Landasan Teori) Bab ini memuat tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, syarat-syarat nafkah, kadar nafkah, nafkah keluarga menurut hukum positif, dasar hukum nafkah menurut hukum positif, kewajiban nafkah menurut undang-undang di Indonesia, pengertian pinjaman *online*, akibat hukum pinjaman *online*, keabsahan pinjaman *online*, dampak positif pinjaman *online*, sistem pelaksanaan pinjaman *online*, perlindungan nasabah (*customer*).
3. Bab III (Deskripsi Objek Penelitian) Bab ini memuat tentang penyebab melakukan pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga, Tanggapan Masyarakat yang memberikan nafkah keluarga dari pinjaman *online*, tanggapan tokoh agama tentang memberikan nafkah dari pinjaman *online* dan pandangan ulama terhadap pemberian nafkah dari pinjaman kredit *online*, pandangan OJK tentang pinjaman *online* untuk nafkah keluarga.
4. Bab IV (Analisis Penelitian) menjelaskan mengenai pinjaman kredit *online* untuk nafkah keluarga pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah kemudian di analisis dengan hukum Islam dan hukum positif.
5. Bab V (Kesimpulan dan Rekomendasi) Merupakan bab penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak terkait.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Nafkah Keluarga

##### 1. Pengertian Nafkah

Secara etimologis, kata nafkah berarti “hak untuk memberikan atau membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau perbekalan untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan dari segi terminologi, nafkah adalah hak istri dan anak untuk mendapatkan pangan, sandang dan papan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan walaupun istri adalah wanita kaya. Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu, dan sebagainya. nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib memberi nafkah.

Dari uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhi hak seorang istri, anak serta keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti, sandang, pangan dan papan.<sup>24</sup>

##### 2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum memberikan nafkah untuk keluarga terdapat dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadist nabi yang menunjukkan anjuran untuk memberikan nafkah, baik

---

<sup>24</sup> Jayusman, Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi Efrinaldi, “Perspektif Masalah Mursalah tentang Pernikahan Suami Pada Saat Istri Iddah Posting Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Pada Masa Iddah Istri,” *Vol. 2, No. 3*, Desember 2022, 254.

memberi nafkah kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain,<sup>25</sup> baik nafkah yang bersifat wajib ataupun sunnah. Pembahasan nafkah disebutkan dalam:

QS. At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحريم/66: 6)

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

QS. Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّذِينَ وَاللَّذِينَ الْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ  
(البقرة/2: 215)

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk memberikan nafkah, nafkah yang dimaksud ayat di atas

<sup>25</sup> Zuhri Imansyah, Jayusman, Iim Fahimah, Erina Pane, “Tinjauan Maqāsid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol.1, No. 13 (2020): 321.

adalah bersedekah. Bersedekah kepada kerabat dekat seperti ayah dan ibu, anak yatim, orang miskin dan orang dalam perjalanan dan Allah selalu mengawasi setiap perbuatan yang kita lakukan. Nafkah juga disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ (البقرة/2: 233)

*“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”*

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan keluarga agar tidak terjadi pemborosan.<sup>26</sup>

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya telah disepakati oleh para ulama (ijma’), bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dan dia dilarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya. Ibn Qudamah berkata: para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai istri-istrinya bila sudah baligh, kecuali itu berbuat durhaka. Ibn Mundhir berkata: istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang bertahan ditangan suaminya, ia telah menahannya bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban memberikan belanja kepadanya.<sup>27</sup>

Dengan demikian, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan seorang istri berhak menuntut suami

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Diponegoro, 2005), 112.

<sup>27</sup> Nenang Julir, Jayusman, Novia heni Puspitasari, “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang),” *Jurnal Al-Maslahah* Vol. 1, No. 17 (Juli 2021): 391.

untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqih, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan istri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya seorang laki-laki atau suami mendapat beban kewajiban memberikan nafkah kepada istri, sebagai kompensasi penahanan tersebut.<sup>28</sup>

### 3. Macam-Macam Nafkah

Para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan prabot rumah tangga. Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas menghilangkan bau badan istri. Hal ini selaras dengan pendapat imam Nawawi dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya. Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>29</sup>

#### a. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil, diantaranya:

1. Suami wajib memberikan nafkah kishwah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan zaman dan kondisinya.

---

<sup>28</sup> Irawan, Jayusman, Agus Hermanto Ibn, "Studi Fatwa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta': Kritik atas larangan mahar pernikahan dalam bentuk al-Qur'an," *Kodifikasi* Vol. 2, No. 13 (Maret 2021): 289.

<sup>29</sup> Omegawati Wigati Hadi, *Merencanakan Keluarga Bahagia* (Jakarta: Sunda Kelapa Pustaka, 2018), 29.

2. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  3. Biaya pendidikan bagi anak.
  4. Biaya belanja untuk keluarga<sup>30</sup>
- b. Nafkah Nonmateril

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

1. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
2. Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri
3. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian atau pernikahan di manapun berada.
4. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang istri.
5. Membimbing istri sebaik-baiknya.
6. Memeberi kemerdekaan kepada istri untuk bergaul ditengah-tengah masyarakat.<sup>31</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Nafkah

Menurut Imam Abu Hanifah nafkah wajib jika memenuhi syarat berikut ini:

- a. Akad nikahnya sah.
- b. Istri mampu melakukan hubungan seks.
- c. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya dengan penyerahan sepenuhnya.
- d. Istrinya bukan orang murtad (keluar dari agama Islam).

---

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2004), 81.

<sup>31</sup> Ibnu Irawan, Agus Hermanto, Jayusman, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 2, No. 6 (Desember 2019): 188.

- e. Tidak melakukan sesuatu yang diharamkan terhadap mahram suaminya.<sup>32</sup>

Adapun syarat-syarat atau sebab diwajibkannya nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan pernikahan, saat dilangsungkannya akad nikah atau ijab qabul, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya, meskipun istri tersebut kaya raya dan suaminya seorang yang miskin.<sup>33</sup>
- b. Hubungan antara orang tua dengan anak, para ulama telah bersepakat, bahwa anak-anak yang belum mencapai usia akil baligh serta belum bisa hidup mandiri secara ekonomi, maka biaya hidup (nafkah)nya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya, dan jika ayahnya sudah wafat, maka menjadi tanggung jawab kakeknya. Kaum ibu meskipun kaya raya, sama sekali tidak dituntut memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
- c. Adanya hubungan pemilikan, Setiap orang beriman diwajibkan memberikan nafkah kepada semua makhluk yang dimilikinya, baik berupa manusia (budak atau hamba sahaya) maupun binatang. Hal ini disebabkan, karena dengan dimiliki, maka makhluk-makhluk tersebut menjadi terkekang dan tidak memiliki kebebasan untuk mencari nafkah di tempat lain.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Jumni nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al Istinbat: Jurnal Hukum Islam* Vol. 2, No. 1 (Desember 2017): 128.

<sup>33</sup> Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 51.

<sup>34</sup> Abidin Aminuddin Slamet, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 81.

## 5. Kadar Nafkah

Adapun kadar nafkah terhadap istri itu ditentukan oleh kondisi kemampuan suami, sebab dalam infak, kadar infak itu bergantung kepada si pemberi infak bukan kepada si penerima infak.<sup>35</sup> QS.At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
 يُسْرًا (الطلاق/65: 7)

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”*

Mengenai standar (ukuran), jenis, kualitas, serta kuantitas nafkah yang harus diberikan oleh seseorang kepada istri, anak, orang tua maupun orang lain adalah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan orang yang menerima nafkah. Seperti diketahui bahwa jenis kebutuhan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. *Adh-Dharuriyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat primer serta sangat vital, dimana seseorang tidak akan mampu bertahan hidup kecuali dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti makan, minum, dan tempat tinggal yang layak. Demikian juga terhadap pemeliharaan kesehatan, pengobatan, pendidikan dan sebagainya.

---

<sup>35</sup> Husain syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban dan Realitas* (Jakarta: Amzah, 2005), 49.

- b. *Al-Hajjiyyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, di mana pada umumnya manusia masih mampu bertahan hidup tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, akan tetapi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka seseorang akan menemui kesulitan dalam hidupnya. Seperti kebutuhan terhadap alat transportasi, komunikasi, hiburan dan sebagainya.
- c. *At-Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat tersier, dimana jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka pada umumnya seseorang tidak akan mengalami kesulitan yang tidak berarti. Akan tetapi alangkah baiknya jika kebutuhan tersebut terpenuhi. Seperti kebutuhan akan aksesoris, alat-alat kecantikan, furniture, serta barang-barang yang indah dan sebagainya.<sup>36</sup>

Dari ketiga penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa standar pemberian nafkah dapat disesuaikan dengan kebutuhan orang yang akan menerima nafkah. Pemberian nafkah dimulai dengan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, yang ketika tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup.<sup>37</sup> Adapun kebutuhan yang sekunder dan tersier pemenuhannya tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup sehingga pemenuhannya bersifat dinamis.

## **B. Nafkah Keluarga Menurut Hukum Positif**

### **1. Dasar Hukum Nafkah Menurut Hukum Positif**

Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

---

<sup>36</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera umah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 89.

<sup>37</sup> Bak Najjad Ridha, *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Basrimata, 2002), 92.



kemampuannya”. Dari pasal tersebut tidak dijelaskan kadar besarnya nafkah yang diberikan hanya saja dikatakan wajib melindungi dan mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Suami adalah pemimpin rumah tangga dan setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi semua anggota dari bahaya. Seorang suami berkewajiban melindungi keluarganya dan memenuhi kebutuhan keluarganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kadar kemampuannya.<sup>38</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam terdapat kewajiban suami yang mana suami harus bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dan memberi nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Adapun pasal 80 menyebutkan bahwa (1) “suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.” (2) “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” (3) “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.” (4) “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.” (5) “kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.” (6) “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.” (7) “kewajiban suami

---

<sup>38</sup> Nuansa Aulia Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 59.

sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”<sup>39</sup>

Dalam hal ini dasar aturan tersebut diwajibkan atas suami dalam membiayai semua kebutuhan baik primer, sekunder dan kebutuhan lainnya dalam keluarga. Tetapi perlu disadari, bahwa istri tidak boleh menuntut kewajiban suami di saat kebutuhan istri dan anaknya sudah terpenuhi.<sup>40</sup>

## 2. Kewajiban Nafkah Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Kewajiban nafkah di atur dalam hak dan kewajiban suami istri yang terdiri dari 5 pasal antara lain; Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengacu pada realitas sosial mereka yang menganggap perkawinan berkaitan dengan pemenuhan beberapa aturan agama, maka semua kewajiban yang timbul dari perkawinan dianggap sebagai kewajiban luhur untuk memelihara masyarakat. Kemudian pada pasal 31 menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang seimbang dalam pengelolaan rumah tangga. Ini berarti bahwa masing-masing pihak berhak untuk menuntut akibat hukum bagi diri mereka sendiri dan demi kebaikan bersama keluarga dan masyarakatnya. Pada pasal 32 menjelaskan suami dan istri harus memiliki tempat tinggal tetap. Ketentuan ini berbeda dengan hukum perdata, yang mengharuskan istri tinggal di rumah suaminya, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Nasution Khoiruddin, *Islam tentang relasi suami dan istri: hukum perkawinan I dilengkapi perbandingan UU negara Muslim* (Yogyakarta: Academia, 2004), 79.

<sup>40</sup> Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 71.

<sup>41</sup> Madani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 19.

Kemudian Pasal 33 mengandung makna bahwa harus ada sikap saling menghormati dan saling setia antara suami dan istri maka, suami berada dalam kedudukan yang sama dalam perkawinan. dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) telah diatur mengenai kebutuhan dalam rumah tangga; ayat (1) menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ayat (2) menyebutkan bahwa “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.”<sup>42</sup>

### C. *Peer To Peer Lending (Pinjaman Online)*

#### 1. Pengertian *Peer To Peer Lending (Pinjaman Online)*

Pinjaman *online* atau *Peer to peer lending* atau biasa dikenal dengan sebutan *social lending* adalah *platform* yang mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam bentuk *crowdfunding* (teknik pendanaan) yang berbasis utang, berupa pinjaman uang yang dilakukan antar individu yang diberikan oleh penyelenggara *peer to peer lending*. Perusahaan ini sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional seperti Bank, penjaminan yang dilakukan oleh pihak *Peer to Peer lending* meliputi hubungan antara pemberi pinjaman atau kreditur dan peminjam atau debitur. Pinjaman *online* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan *debitur/borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.<sup>43</sup>

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tahun 2016 Pasal 1 angka 6 menyatakan “penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis

---

<sup>42</sup> Imam Nurcahyo, “Implementasi Q.S At-Tahrim (66): 6 Terhadap Orang Tua Sebagai Fungsi Kontrol Dalam Keluarga,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, No.2 (Desember 2020): 81.

<sup>43</sup> Chairuman Pasaribu, Suharwadi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 97.

teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”. Konsep dari *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang financial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia.<sup>44</sup>

Para pihak yang terlibat dalam transaksi *peer to peer lending* tidak pernah bertemu secara langsung. Landasan hukum utama yang digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam pada kegiatan *fintech* adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77OJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengacu pada Pasal 1 angka 7 dan 8 menyatakan<sup>45</sup> “penerima pinjaman dan pemberi adalah orang, badan hukum atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”. Dalam permasalahan pinjaman *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari penjelasan diatas bahwa yang dimaksud dengan transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik adalah segala transaksi yang bisa digunakan dengan menggunakan alat elektronik baik berupa komputer, handphone, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Menurut *National Digital Research Center* (NRDC), teknologi *financial* adalah

---

<sup>44</sup> Rio Lesmana, “Resiko Pinjaman Online,” *Duwitmu* Vol.2 No,2 (April 2018): 93.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa *financial*.<sup>46</sup>

## 2. Akibat Hukum Pinjaman *Online*

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Apabila debitur tidak bisa melunasi hutangnya maka:<sup>47</sup>

- a. Perusahaan pinjaman *online* akan melakukan reminder (peringat) dalam bentuk SMS dan email sebelum jatuh tanggal tempo pembayaran pinjaman. Dalam isi SMS dan email adalah untuk mengingatkan mengenai kewajiban yang sudah jatuh tempo dan mengenai cara pembayaran.
- b. Perusahaan pinjaman *online* akan meningkatkan peringatan dalam bentuk SMS dan email sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Bahasa dalam SMS dan email sedikit berbeda, dengan lebih menekankan untuk segera melakukan pembayaran.
- c. Perusahaan pinjaman *online* biasanya memberikan *grace period* (masa tenggang) sekitar 2 sampai 3 hari dimana anda boleh tidak membayar tanpa dikenakan denda keterlambatan. Setelah *grace period* lewat, perusahaan pinjaman *online* akan melakukan penagihan secara lebih intens.
- d. Lewat *grace period* yang 2 atau 3 hari sejak tanggal jatuh tempo, proses penagihan yang lebih intens dilakukan melalui telepon dengan menghubungi peminjam, kantor, teman atau saudara dekat peminjam. Denda pembayaran mulai berlaku pada fase ini.

---

<sup>46</sup> Ishak juniar, *Dasar Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 56.

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- e. Jika semua upaya penagihan diatas masih tidak berhasil, perusahaan pinjaman *online* umumnya memindahkan penagihan ke pihak ketiga yang spesialisasi di *collection*. Pihak ketiga ini memang fokus di proses penagihan dan memiliki pengalaman serta keahlian dalam melakukan *collection*.<sup>48</sup>
- f. Setelah menunggak beberapa lama dan tidak bisa ditagih, perusahaan pinjaman online bisa melaporkan nasabah tersebut ke Biro Kredit. Dalam Biro Kredit tersimpan data semua nasabah menunggak yang dilaporkan oleh perusahaan pinjaman online anggota Biro Kredit. Dengan adanya laporan, nasabah tersebut memiliki catatan negatif di Biro Kredit, sehingga suatu saat nasabah tersebut ingin mengambil pinjaman *online* di lembaga lain bisa kemungkinan pengajuan pinjaman ditolak karena catatan negatif di Biro Kredit

Akibat hukum pinjaman *online* diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>49</sup>

### 3. Keabsahan Pinjaman *Online*

Dengan adanya suatu perjanjian kredit melalui *fintech* tentu akan menimbulkan akibat hukum baru. Landasan hukum utama yang digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam pada kegiatan *fintech* adalah Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 7 menyatakan

---

<sup>48</sup> Abdul Latif Mahfuz, “Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman *Online* di Indonesia,” *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol.6 No.4 (Januari 2020): 4.

<sup>49</sup> Ratna Hjjuliyani PR, “hubungan hukum para pihak dalam peer to peer lending,” *jurnal hukum ius quia iustum Universitas Islam Indonesia* Vol.2 No.2 (Maret 2018): 65.

“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”.<sup>50</sup>

Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman.
2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.
3. Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.<sup>51</sup>

#### **4. Dampak Positif Pinjaman Online**

##### **1. Kreditur (Pihak Pemberi Pinjaman)**

Sebagian masyarakat merasa sangat sulit untuk melakukan transaksi pinjaman di Bank atau lembaga keuangan konvensional karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam. Kehadiran *peer to peer lending* atau pinjaman berbasis *online* menjadi solusi bagi kreditur dan debitur yang dikelola secara langsung oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* atau *peer to peer lending*. Peminjam dapat dengan mudah menemukan kreditur yang akan meminjamkan uangnya serta peminjam juga mampu melihat dan menentukan bunga yang akan diterima. Pinjaman secara *online* atau *peer to peer lending* memudahkan para debitur dalam mencari pinjaman untuk percepatan inklusi keuangan yaitu ketersediaan akses terhadap produk

---

<sup>50</sup> Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348.

<sup>51</sup> Bintang dan Nurhafni. Sanusi, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.20 No.3 (Januari 2018), 56.

dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berbagai lapisan dan pihak kreditur juga mendapatkan return dari bunga pinjaman yang kompetitif.<sup>52</sup>

## 2. Debitur (Pihak Penerima Pinjaman)

Pihak pemberi pinjaman (kreditur) atau lender mempunyai hak atau kebebasan dalam menentukan besar atau kecilnya resiko atas pinjaman yang akan diberikan. Pihak pemberi pinjaman (*lender*) mampu memberikan pinjaman dengan resiko gagal bayar yang tinggi hingga rendah. Apabila lender memberikan bunga yang tinggi maka pinjaman tersebut memiliki resiko gagal bayar yang tinggi atau sesuai dengan kombinasi rendah atau tinggi yang ditentukan oleh kreditur. Kreditur juga mendapat keuntungan dari return serta bunga pinjaman dari debitur. *Peer to peer lending* sangat memudahkan para kreditur dalam mencari orang yang membutuhkan pinjaman.<sup>53</sup>

## 5. Dampak Negatif Pinjaman Online

Dalam menggunakan layanan pinjaman *online* atau *peer to peer lending* sebaiknya para pihak perlu mempertimbangkan resiko yang akan muncul saat menggunakan *platform* pinjaman secara *online*.<sup>54</sup>

### 1. Pihak Pemberi Pinjaman

Dalam melakukan investasi *melalui platform peer to peer lending* para kreditur tidak bisa melakukan penarikan dana secara bebas karena pihak kreditur telah terikat dengan perjanjian yang telah

---

<sup>52</sup> Ernama Santi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponogoro Law Journal* Vol.3 No.3 (Desember 2017): 16.

<sup>53</sup> Khairuddin Tahmid, "Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol.1 No.1 (2020): 81.

<sup>54</sup> Rio, "Peer to Peer Lending: Potensi Crowdfunding Yang Belum Tersentuh," *Investree* Vol.2 No.2 (Desember 2017): 6.



ditetapkan antar pemberi pinjaman dan pihak penyelenggara *peer to peer lending*. Kemudian adanya resiko gagal bayar yang dilakukan oleh peminjam dalam mengembalikan uang pinjamannya sehingga dana tersebut bisa hilang atau lenyap. Maka dari itu mayoritas pihak penyelenggara *platform* telah memberikan jaminan kepada kreditur atau *lender* dalam hal ini sebagai pendana.<sup>55</sup>

## 2. Pihak Penerima Pinjaman

Pinjaman secara *online* menawarkan kemudahan bagi debitur atau pencari pinjaman karena mampu melakukan pencairan dana secara cepatakan tetapi ada beberapa resiko yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman melalui *platform peer to peer lending* yaitu apabila pihak debitur atau peminjam terlambat melakukan pembayaran maka tagihan akan mencapai titik kenaikan yang signifikan akibat adanya denda yang besar sehingga jumlah pembayaran akan semakin tinggi. Apabila terdapat resiko gagal bayar yang tinggi maka bunga pinjaman akan melonjak tinggi. Jadi jenis pinjaman seperti ini hanya sesuai dengan pinjaman dalam jangka waktu pendek karena semakin lama jangka waktu pinjaman maka tagihan akan terus ikut naik.

## 6. Sistem Pelaksanaa Pinjaman Online

*Peer to peer lending* memiliki konsep yang sama dengan *marketplace* karena dalam praktiknya sistem ini menyediakan wadah bagi para pemberi pinjaman dan pihak pencari pinjaman secara tidak langsung atau dilakukan secara *online*. Terdapat 4 (empat) tahap dalam

---

<sup>55</sup> Abdul Latif Mahfuz, “Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia,” *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol.6 No.4 (Januari 2020): 76.

melakukan transaksi pinjaman secara *online* atau *peer to peer lending* yaitu:<sup>56</sup>

1. Melakukan Registrasi

Para pihak baik pemberi pinjaman yaitu kreditur atau lender maupun penerima pinjaman yaitu debitur harus melakukan registrasi secara *online* melalui smartphone atau komputer pada halaman website penyelenggara *peer to peer lending*.

2. Mengajukan Pinjaman

Peminjam akan mengajukan pinjaman yang dilakukan secara *online* kepada pihak penyelenggara *peer to peer lending* melalui aplikasi atau website yang dipilih kemudian pihak penyelenggara memberikan penawaran kepada pemberi pinjaman atau kreditur untuk memilih memberikan pinjaman yang didasarkan oleh pertimbangan resiko yang di inginkan.

3. Memberikan Pinjaman

Para pihak baik kreditur dan debitur sepakat terhadap perjanjian yang dikelola oleh pihak penyelenggara *peer to peer lending* kemudian para pihak menandatangani perjanjian tersebut, lalu dana yang diberikan kepada debitur dari pihak kreditur kemudian diteruskan melalui *virtual account* pihak penyelenggara *peer to peer lending*.<sup>57</sup>

4. Melakukan Pembayaran

Penerima pinjaman atau debitur membayar seluruh tagihan dalam bentuk bunga dan pokok pinjaman yang telah disepakati melalui *virtual account* bank penyelenggara *peer to peer lending*

---

<sup>56</sup> Suhrawardi, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136.

<sup>57</sup> Khairuddin Tahmid, "Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol.1 No.1 (2020): 81.

yang dimana penyelenggara akan meneruskan pembayaran dan return yang diterima pihak kreditur selaku pendana.<sup>58</sup>

## 7. Perlindungan Nasabah (*Costumer*)

Berkaitan dengan melihat kepada kebijakan hukum pidana yang diberikan untuk menjadi suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman *online*. Hak yang sudah seharusnya dimiliki oleh pengguna pinjaman *online* yaitu sudah selayaknya pengguna pinjaman *online* memiliki hak atas informasi terkait dengan layanan yang diberikan oleh pinjaman *online* berbasis informasi teknologi, kemudian pengguna jasa pinjaman *online* juga memiliki hak terkait dengan informasi yang berkaitan dengan penerimaan, penundaan, dan penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh pengguna pinjaman *online*. Pengguna pinjaman *online* memiliki hak untuk mendapatkan segala informasi terkait dengan dokumen dalam transaksi elektronik.

Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata belum sepenuhnya

---

<sup>58</sup> Abdul Latif Mahfuz, “Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman *Online* di Indonesia,” *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol.6 No.4 (Januari 2020): 13.

dapat memberikan jaminan berupa perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman *online*.<sup>59</sup>

Untuk mengawasi industri jasa keuangan ada beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur *fintech*.

1. Pasal 30 Bab x perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi:

a. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

b. Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memperoleh persetujuan dari pengguna.
2. Menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna.
3. Menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi.
4. Media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin

---

<sup>59</sup> Khairuddin Tahmid, "Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol.1 No.1 (2020): 81.

kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.<sup>60</sup>

2. Pasal 31 Bab XI Edukasi dan Perlindungan konsumen berbunyi: Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:

1. Transparansi.
2. Perlakuan yang adil.
3. Keandalan.
4. Kerahasiaan keamanan data.
5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, biaya terjangkau.<sup>61</sup>

Dalam Undang-Undang ITE juga memiliki kebijakan sebagai upaya perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman *online* yang mana terdapat pada Pasal 26 Ayat 1 dan 2 dimana dalam Pasal 1 terkait dengan penggunaan data pribadi seseorang dalam penggunaannya harus berdasarkan persetujuan pihak yang berkepentingan terhadap data tersebut dan pada Pasal 2 menegaskan pelanggaran yang dilakukan pada Ayat 1 maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap kerugian yang diterimanya atas perbuatan yang dimaksud pada Ayat 1 tersebut. Kemudian pada Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang ITE yang mana dalam pasal ini berkaitan dengan perlindungan pengguna layanan pinjaman *online*.

---

<sup>60</sup> Abdul Latif Mahfuz, "Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia," *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol.6 No.4 (Januari 2020): 13.

<sup>61</sup> Santi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," 16.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QURAN

Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya Jawa Barat*: Diponogoro, 2005.

### BUKU

Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D," *Alfabeta* Vol.2 No.2 Maret 2008.

Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Bandung: Rosda, 2018.

Sujarweni, "Metode Penelitian Kuantitatif," *Kencana* Vol.2 No.2 Desember 2006.

Pena Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Gitamedia, 2005.

Husain syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban dan Realitas* Jakarta: Amzah, 2005.

Nasution Khoiruddin, *Islam tentang relasi suami dan istri: hukum perkawinan I dilengkapi perbandingan UU negara Muslim* Yogyakarta: Academia, 2004.

Omegawati Wigati Hadi, *Merencanakan Keluarga Bahagia* Jakarta: Sunda Kelapa Pustaka, 2018.

Bak Najjad Ridha, *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam* Jakarta: Lentera Basrimata, 2002.

Nasution Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indoensia* Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemia, 2010.

Nuansa Aulia Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam* Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Ali Z H, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 81.

Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 51.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

## JURNAL

Jayusman ndi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi Efrinaldi, "Perspektif Masalah Mursalah tentang Pernikahan Suami Pada Saat Istri Iddah Posting Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Pada Masa Iddah Istri," *Vol. 2, No. 3, Desember 2022.*

Zuhri Imansyah Jayusman, Iim Fahimah Erina Pane, "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol.1, No. 13 (2020).

Nenan Julir Jayusman, Novia heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)," *Jurnal Al-Maslahah* Vol. 1, No. 17, Juli 2021.

Irawan Jayusman dan Agus Hermanto Ibn, "Studi Fatwa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta': Kritik atas larangan mahar pernikahan dalam bentuk al-Qur'an," *Kodifikasi* Vol. 2, No. 13. Maret 2020.



Ibnu Irawan Agus Hermanto Jayusman, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 2, No. 6 Desember 2019.

Jumni nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam* Vol. 2, No. 1 Desember 2017.

Bintang dan Nurhafni. Sanusi, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.20 No.3 Januari 2018.

Ernama Santi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponogoro Law Journal* Vol.3 No.3 Desember 2017.

Ratna Hjjuliyani PR, "hubungan hukum para pihak dalam peer to peer lending," *jurnal hukum ius quia iustum Universitas Islam Indonesia* Vol.2 No.2 Maret 2018.

Khairuddin Tahmid, "Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia," *El Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol.1 No.1 2020.

Fakhrul Abror, "Hukum Perjanjian Fintech," *Jurnal Hukum Online* Vol.7 No.5 November 2021.

Santi Ernama, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponogoro Law Journal* Vol.6 No.3 2017.

## **SKRIPSI**

Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)" Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Dharmawati, "Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makasar)"

Fakultas Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri  
Alauddin Makassar , 2014.

Nursaidi Naurahaathifa, “Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021.

Putri Ayu, “Praktik dan Perspektif Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo” Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, 2021.

## **WAWANCARA**

Ahmad Maulana, Masyarakat Yang Memberikan Nafkah Dari Pinjaman Online, Wawancara Dengan Penulis, 4 April 2023.

Fani Fahri Hadi, Masyarakat Yang Memberikan Nafkah Dari Pinjaman Online, Wawancara Dengan Penulis, 2 April 2023.

Satria Prawira Pratama, Masyarakat Yang Memberikan Nafkah Dari Pinjaman Online, Wawancara Dengan Penulis, 3 April 2023.

Muhamad Rian, Masyarakat Yang Memberikan Nafkah Dari Pinjaman Online, Wawancara Dengan Penulis, 7 April 2023.

Bapak Madi, Pemberian Nafkah Dari Pinjaman online, Wawancara Dengan Penulis, 29 Maret 2023.

Bapak Taufik, Pemberian Nafkah Dari Pinjaman online, Wawancara Dengan Penulis, 28 Maret 2023.